



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 073/Pdt.G/2013/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SPg, pekerjaan PNS, Pangkat/ Golongan Pengatur Muda/(II/C), bertempat tinggal di Dusun I Kampung Bengkulu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Selanjutnya disebut PENGUGAT ;

I a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu tani, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dusun I Kampung Bengkulu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, Selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar Pengugat di muka persidangan ;

Hal 1 dari 7 halaman, Ptsn No 073/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 13 Mei 2013 dengan register Nomor 073/Pdt.G/2013/PA.Blu telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.08.08.10/PW.01/159/2007, tertanggal 27 Nopember 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 12 Mei 1995;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 08 Desember 1997 ;anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bengkulu Kecamatan Gunung Labuhan selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri di Dusun I Kampung Bengkulu sampai dengan sekarang, pada tanggal 9 April 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia;

Hal 2 dari 7 halaman, Ptsn No 073/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1991 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat sampai pingsan;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat melakukan tindakan asusila (pemeriksaan) terhadap anak dibawah umur;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 09 April 2012 dengan sebab Tergugat melakukan tindakan asusila terhadap anak dibawah umur, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman sendiri sampai dengan sekarang sudah berjalan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ketempat keluarga dan teman Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Hal 3 dari 7 halaman, Ptsn No 073/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi dengan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan dapat kumpul baik kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut telah berhasil ;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil usaha yang bertugas sebagai Guru SDN Hujan Maju Kabupaten Way Kanan untuk melakukan perceraian terikat dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Hal 4 dari 7 halaman, Ptsn No 073/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil untuk itu Penggugat harus mendapat surat izin dari pejabat atasnya;

Bahwa Penggugat belum mendapat surat izin dari pejabat atasnya, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Hal 5 dari 7 halaman, Ptsn No 073/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehakan Penggugat agar dapat kumpul baik kembali dengan Tergugat dan jangan sampai terjadi perceraian namun usaha tersebut tidak telah berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan izin dari atasnya dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat dengan register Nomor 073/Pdt.G/2013/PA.Blu tanggal 14 Mei 2013 telah dicabut oleh Penggugat sendiri dimuka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, maka menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal 6 dari 7 halaman, Ptsn No 073/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 073/Pdt.G/2013/PA.Blu tertanggal 13 Mei 2013 telah selesai karena dicabut ;

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu ini pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1435 Hijriyah oleh kami H. ROHMAT, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua, SRI SURYADA Br SITORUS, SH.I dan MASWARI, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dibantu ASTRI KURNIAWAT, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

SRI SURYADA Br SITORUS, SH.I

H. ROHMAT, S.Ag, M.H.

MASWARI,

SH.I.

anitera Pengganti

P

ASTRI KURNIAWAT, S.H

Hal 7 dari 7 halaman, Ptsn No 073/Pdt.G/2013/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	: RP.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)

Hal 8 dari 7 halaman, Ptsn No 073/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)